



SKRIPSI

**STATUS HUKUM WARGA NEGARA YANG BERKEWARGANEGARAAN
GANDA MENURUT HUKUM KEWARGANEGARAAN
INDONESIA**

*THE LEGAL STATUS OF CITIZENS WITH DUAL CITIZENSHIP ACCORDING
TO INDONESIAN CITIZENSHIP LAW*

Kevin Dariola Anggita

NIM 140710101018

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**STATUS HUKUM WARGA NEGARA YANG BERKEWARGANEGARAAN
GANDA MENURUT HUKUM KEWARGANEGARAAN
INDONESIA**

*THE LEGAL STATUS OF CITIZENS WITH DUAL CITIZENSHIP ACCORDING
TO INDONESIAN CITIZENSHIP LAW*

Kevin Dariola Anggita

NIM 140710101018

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Hidup adalah tantangan, jangan dengarkan omongan orang, yang penting kerja, kerja, dan kerja. Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan hanya menghasilkan alasan”¹

(Joko Widodo)

¹ Anonim. 2015. 15 *Kata-Kata Bijak Presiden Di Indonesia*. <http://www.cermati.com/artikel/amp/15-kata-kata-bijak-presiden-indonesia>. (Diakses pada 29 Januari 2018)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Ayahanda Elkaf Syirul Asyar dan Ibunda Siti Nur Jannah yang telah membesarkan dan membekali hidup saya serta tiada hentinya mendoakan saya dengan rasa kasih sayang, kebijaksanaan, dan penuh pengorbanan;
2. Semua guru dalam hidup saya yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan doa;
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**STATUS HUKUM WARGA NEGARA YANG BERKEWARGANEGARAAN
GANDA MENURUT HUKUM KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA**

*THE LEGAL STATUS OF CITIZENS WITH DUAL CITIZENSHIP ACCORDING
TO INDONESIAN CITIZENSHIP LAW*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

KEVIN DARIOLA ANGGITA

NIM. 140710101018

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 MARET 2018**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001**

Dosen Pembimbing Anggota

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 1960112219890211001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**STATUS HUKUM WARGA NEGARA YANG
BERKEWARGANEGARAAN GANDA MENURUT HUKUM
KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

Oleh:

Kevin Dariola Anggita

140710101018

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

MENGESAHKAN,

**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIAN PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Totok Sudaryanto S.H., M.S.

NIP. 195701221982031002

Warah Atikah S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122002

Anggota Penguji :

1. **Antikowati S.H., M.H.**

NIP: 196112021988022001

:

2. **Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**

NIP: 196011221989021001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kevin Dariola Anggita

NIM : 140710101018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **STATUS HUKUM WARGA NEGARA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA MENURUT HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Maret 2018

Yang Menyatakan,

KEVIN DARIOLA ANGGITA
NIM : 140710101018

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**STATUS HUKUM WARGA NEGARA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA MENURUT HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA**”. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan

motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Keluarga saya, Ayah dan Ibu, dan adik saya Gozzy Bastian Andrea yang telah memberikan semangat, doa, serta dukungan;
11. Keluarga besar yang secara langsung maupun tidak langsung membantu saya dalam memberi nasihat, semangat, dan motivasi kepada saya;
12. Semua teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember Desta, Vista, Putri, Aina, Fitri, Rizky, Kharisma, Rini, Ihsan, Sona, Gagah, Jofi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi teman di bangku kuliah;
13. Sahabat-Sahabat saya Hermin Liza, Pulung, Hadiid, Irwin, Patria, Bela, Dea, Mega, Ami yang selalu memberikan semangat dan motivasi:

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Maret 2018

Penulis

RINGKASAN

Kewarganegaraan merupakan hal yang sangatlah penting karena adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Tanpa adanya kewarganegaraan maka seseorang tidak dapat memperoleh perlindungan dari negara. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut dengan *apatride*. Globalisasi ini mendorong warga negara Indonesia maupun warga negara lain untuk keluar masuk Indonesia dengan berbagai kepentingannya. Akibat hal tersebut maka terjadi beberapa permasalahan seperti semakin tingginya perkawinan antar warga negara yang telah terjadi hampir di semua negara termasuk di Indonesia. Perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak saja terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan campuran, tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga perkawinan campuran. Akibat hal tersebut maka anak hasil dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda. Selain itu juga akibat adanya arus globalisasi banyak warga negara Indonesia yang bekerja, menjalani pendidikan, serta tinggal di luar negeri. Akibat hal tersebut tak sedikit pula warga negara yang memiliki kewarganegaraan negara lain untuk memenuhi kepentingannya dimana ia tinggal. Sehingga memiliki kewarganegaraan ganda. Padahal pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya mengatur mengenai kewarganegaraan ganda terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut maka menghasilkan rumusan masalah bagaimanakah status hukum warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan bagaimanakah implementasi hukum terhadap warga negara yang berkewarganegaraan ganda. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktik yang terjadi di dalam masyarakat, dan menambah pengalaman serta memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater. Sedangkan tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui status hukum warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan mengkaji serta menganalisis implementasi hukum terhadap warga negara yang berkewarganegaraan ganda.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks dan jurnal hukum. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menginventarisir bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, serta peraturan perundang-undangan lainnya

yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, makalah-makalah, dan artikel-artikel. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan model interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal.

Hasil dari penelitian ini yaitu Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal tetapi ada pengecualian bagi anak berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin setelah diatas umur tersebut atau sudah kawin anak harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Anak yang dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas dikategorikan menjadi enam berdasarkan Pasal 4 huruf c, d, h, l dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006. Diluar ketentuan tersebut maka seseorang tidak dapat memiliki dua kewarganegaraan dan akan kehilangan kewarganegaraan bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya terkait kewarganegaraan ganda di Indonesia. Seperti pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak yang berusia setelah 18 tahun. Tetapi di dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi atau akibat apabila tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 6. Seharusnya akibat atau sanksi ditentukan. Ada dua pilihan. Pertama, Anak tersebut dianggap memilih kewarganegaraan Indonesia. Kedua, dianggap memilih kewarganegaraan asing. Dua pilihan tersebut sama-sama memiliki persoalan hukum.

Kesimpulannya bahwa Indonesia pada dasarnya menerapkan kewarganegaraan tunggal tetapi dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 maka Indonesia juga menerapkan kewarganegaraan ganda terbatas. Status kewarganegaraan ganda terbatas menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan hanya dapat diberikan kepada anak-anak sesuai ketentuan Pasal 6. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya terkait kewarganegaraan ganda di Indonesia. Seperti Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak yang berusia setelah 18 tahun atau sudah kawin. Tetapi di dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi atau akibat apabila tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 6.

Saran dari penelitian ini seharusnya di dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai sanksi atau akibat hukum apabila anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas tersebut tidak memilih salah satu kewarganegaraannya setelah usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Dan pemerintah harus lebih tegas lagi terkait sanksi yang diberikan kepada warga negara berkewarganegaraan ganda diluar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.4.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11

2.1 Warga Negara	11
2.1.1 Pengertian Tentang Warga Negara.....	11
2.1.2 Hak dan Kewajiban Warga Negara	12
2.2 Kewarganegaraan	15
2.2.1 Pengertian Tentang Kewarganegaraan	15
2.2.2 Pengertian Tentang Kewarganegaraan Ganda.....	15
2.2.3 Asas Kewarganegaraan.....	16
2.3 Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	17
2.3.1 Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia	17
2.3.2 Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ..	18
2.4 Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	24
2.5 Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	25
BAB III PEMBAHASAN	30
3.1 Status Hukum Warga Negara Yang Memiliki Dua Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006	30
3.1.1 Status Hukum Warga Negara	30
3.1.2 Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kewarganegaraan Di Indonesia	32
3.1.3 Status Hukum Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran	34
3.2 Implementasi Hukum Terhadap Warga Negara Berkewarganegaraan Ganda.....	47
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan
Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan terbesar yang harus memiliki unsur-unsur seperti adanya wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta adanya rakyat yang hidup teratur dan membentuk suatu bangsa. Dalam penjelasan tersebut maka terbentuknya suatu negara harus memenuhi 3 unsur yaitu wilayah, pemerintah yang berdaulat (*government*) dan rakyat (*citizen/people*). Rakyat suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Adapun orang-orang yang berada di wilayah suatu negara dapat dibagi atas penduduk dan bukan penduduk. Penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (*domisili*) dalam wilayah negara itu. Bukan penduduk ialah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara itu. Penduduk dapat dibagi menjadi dua yaitu penduduk warga negara dan bukan warga negara. Warga negara diatur dalam Pasal 26 UUD 1945 yang artinya orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Tiap negara biasanya menentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan siapa yang menjadi warga negara dan siapa yang dianggap orang asing. Di Indonesia kewarganegaraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.²

Kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal yang sangatlah penting. Dalam kewarganegaraan ini memegang peranan dalam bidang hukum publik. Dalam hubungan antara negara dan perseoranganlah memperlihatkan betapa pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Seseorang termasuk warga negara atau warga asing besar konsekuensinya dalam kehidupan publik ini.

² C.S.T Kansil. 1996. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta. hlm. 9.

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu negara, secara sederhana dapat diumpamakan negara merupakan suatu perkumpulan atau organisasi tertentu. Suatu organisasi tentunya memerlukan orang-orang yang dapat dipandang merupakan inti dari suatu organisasi tersebut. Setiap organisasi harus mempunyai anggota. Demikianlah sebuah negara perlu juga memiliki anggota. Anggota dari negara dapat disebut dengan warga negara.³

Penentuan kewarganegaraan sendiri dibagi 2 yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius soli* merupakan kewarganegaraan yang diperoleh seseorang berdasarkan tempat kelahiran sedangkan *ius sanguinis* merupakan kewarganegaraan yang diperoleh seseorang berdasarkan keturunan. Penentuan kewarganegaraan tersebut di setiap negara dapat berbeda. Ada negara yang penentuan kewarganegaraannya *ius soli* dan ada yang penentuan kewarganegaraannya *ius sanguinis*. Maka apabila ada seseorang yang negaranya penentuan kewarganegaraannya berdasarkan *ius soli* lalu ia berada di negara yang penentuan kewarganegaraannya berdasarkan *ius sanguinis* apabila dia mempunyai anak maka akan timbul suatu permasalahan.

Adanya kewarganegaraan merupakan hal yang sangatlah penting karena adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Tanpa adanya kewarganegaraan maka seseorang tidak dapat memperoleh perlindungan dari negara. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut dengan *apatride*. Oleh sebab itu status kewarganegaraan sangatlah penting.

Semenjak diproklamasikan Negara Republik Indonesia soal kewarganegaraan merupakan suatu masalah yang tetap aktual. Pentingnya kewarganegaraan bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia menuntut Indonesia untuk membuat aturan mengenai kewarganegaraan. Sehingga sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada tahun 1958 UU tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan pada tahun 2006 UU tersebut diperbarui dengan

³ Sudargo Gautama. 1975. *Warga Negara dan Orang Asing*. Alumni Bandung, hlm 3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Indonesia terdiri dari banyak pulau sehingga Indonesia merupakan negara yang besar dan otomatis Indonesia memiliki jumlah warga negara yang besar juga. Semakin besar suatu negara dan semakin banyak warga negara maka permasalahan-permasalahan yang timbul juga semakin banyak pula dan beragam. Globalisasi ini mendorong warga negara Indonesia maupun warga negara lain untuk keluar masuk Indonesia dengan berbagai kepentingannya. Akibat hal tersebut maka terjadi beberapa permasalahan seperti semakin tingginya perkawinan antar warga negara yang telah terjadi hampir di semua negara termasuk di Indonesia.

Di Indonesia perkawinan campuran yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu: Pertama, wanita warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang menikah dengan pria warga negara asing (selanjutnya disebut WNA); dan Kedua, pria WNI menikah dengan wanita WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan di antara para pihaklah yang kemudian membedakan suatu perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat intern. Perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak saja terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan campuran, tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga perkawinan campuran.⁴ Akibat hal tersebut maka anak hasil dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Selain itu juga akibat adanya arus globalisasi banyak warga negara Indonesia yang bekerja, menjalani pendidikan, serta tinggal di luar negeri. Akibat hal tersebut tak sedikit pula warga negara yang memiliki kewarganegaraan negara lain untuk memenuhi kepentingannya dimana ia tinggal. Sehingga memiliki kewarganegaraan ganda. Padahal pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya mengatur mengenai

⁴ Leonora Bakarbesy, Sri Handjani.2012. *Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Impikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional*. Perspektif. 17(1), hlm. 1.

kewarganegaraan ganda terbatas tetapi berdasarkan realita yang ada, ada pula warga negara yang berusia diatas 18 tahun memiliki dua kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda. Padahal hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Tetapi kepentingan setiap orang berbeda pasti ada alasan tersendiri seseorang memiliki dua kewarganegaraan.

Kewarganegaraan ganda saat ini memang merupakan fenomena yang hangat mengingat ada beberapa kasus yang saat ini terjadi mengenai kewarganegaraan ganda di Indonesia. Sehingga banyaknya fenomena mengenai kewarganegaraan ganda sangat menarik untuk dikaji. Meskipun Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas tetapi dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangatlah besar serta berbagai kepentingan setiap warga negaranya maka tidak dapat dihindari lagi apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Dalam menerapkan kewarganegaraan ganda terbatas ini masih banyak juga persoalan-persoalan yang terjadi terutama terhadap anak, karena sang anak yang lahir dari kedua orang tua yang kewarganegaraanya berbeda maka anak tersebut tunduk pada dua yuridiksi dari dua negara yang berbeda. Hal ini pastilah menimbulkan suatu permasalahan. Selain permasalahan mengenai kewarganegaraan ganda terbatas terdapat juga permasalahan mengenai warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu “Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”. Sampai saat ini masih pro kontra apakah Indonesia lebih baik menganut kewarganegaraan ganda atau kewarganegaraan tunggal. Karena setiap pilihan yang dibuat pasti ada dampak positif maupun dampak negatifnya begitu juga dengan kewarganegaraan. Aturan hukum yang di buat bukan karena keinginan pemerintah ataupun pembuat aturan hukum semata melainkan pembuat aturan hukum melihat realita-realita yang ada di dalam masyarakat lalu mengaturnya dalam aturan hukum. Sehingga dengan adanya aturan hukum

masyarakat mendapatkan kepastian hukum serta dapat menjalankan hak-haknya beserta juga kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan persoalan yuridis tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian yang menitik-beratkan pada aspek yuridis normatif, dan hendak menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“STATUS HUKUM WARGA NEGARA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA MENURUT HUKUM KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status hukum warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?
2. Bagaimanakah implementasi hukum terhadap warga negara yang berkewarganegaraan ganda?

1.3. Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktik yang terjadi didalam masyarakat; dan
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater;

1.3.2. Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui status hukum warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006;
2. Mengkaji dan menganalisis implementasi hukum terhadap warga negara yang berkewarganegaraan ganda;

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁵ Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁶

Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal dan objektif serta menjalankan prosedur yang benar, Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian.⁷ Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam

⁵ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Cetakan II, Banyumedia Publishing. Malang. hlm. 294.

⁶ Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum. Univ. Indonesia*. Jakarta. 2010. hlm. 5.

⁷ Herowati Poesoko. 2011. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum. Fakultas Hukum*. Universitas Jember. hlm. 35.

penulisannya. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Terkait dengan proposal skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan historis (*Historical Approach*):

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Metode pendekatan perundang-undangan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara ketentuan dalam suatu undang-undang dengan pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan.
2. Pendekatan analitis (*analytical approach*) adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Jakarta: Kencana, hlm.93.

istilah-istilah yang digunakan dalam perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus penerapannya dalam praktik hukum.⁹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-perundang dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

⁹ *Ibid*, hlm. 94.

1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menginventarisir bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, makalah-makalah, dan artikel-artikel. Pengumpulan bahan non-hukum dilakukan dengan mencari bahan di internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis dimaksudkan untuk mengetahui makna yang dikandung dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsep dan teknis penerapannya. Analisis bahan hukum bertujuan untuk menjelaskan suatu permasalahan dengan memberikan arti atau makna terhadap bahan hukum yang telah diolah sebelumnya.

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu pembahasan secara sistematis dengan menggambarkan, menjabarkan dan menginterpretasikan norma atau kaidah hukum dan doktrin hukum yang ada kaitan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya. Analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan model interpretasi sebagai berikut :

1. Interpretasi Sistematis

Menurut P.W.C Akkerman, interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan dimana aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung. Disamping itu juga harus dilihat asas yang melandasinya. Landasan pemikiran interpretasi sistematis adalah undang-undang merupakan

suatu kesatuan dan tidak satupun ketentuan dalam undang-undang merupakan aturan yang berdiri sendiri.¹⁰

2. Interpretasi Gramatikal

Merumuskan suatu aturan perundang-undangan atau suatu perjanjian seharusnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat yang menjadi tujuan pengaturan hukum tersebut, atau para pihak yang terkait dengan pembuatan suatu teks perjanjian.

Peneliti menggunakan kedua model interpretasi tersebut untuk dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang dengan cara menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya, sehingga dapat mengetahui apakah ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan terhadap objek yang diteliti atau tidak.

¹⁰ *Ibid*, hlm.112.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Warga Negara

2.1.1 Pengertian Tentang Warga Negara

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi warga negara Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Warga negara Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;

- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

2.1.2. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban warga negara ini diatur dalam Pasal 27 – Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia yaitu :

a. Hak Warga Negara

Pengaturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dinyatakan hak warga negara sebagai berikut:

1. Warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
3. Berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya

5. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
6. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
7. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.
8. Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
9. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
10. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
11. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
12. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
13. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
14. Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
15. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
16. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
17. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

18. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negara lain.
19. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
20. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai guna mencapai persamaan dan keadilan.
21. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
22. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
23. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
24. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
25. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

b. Kewajiban warga negara adalah:

1. Wajib menjunjung hukum dan pemerintah
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
3. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara

4. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
6. Tiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
7. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar.

2.2 Kewarganegaraan

2.2.1. Pengertian Tentang Kewarganegaraan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pengertian kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal yang sangat penting, di dalam kewarganegaraan ini memegang peranan dalam bidang hukum publik. Dalam hubungan antara negara dan perseoranganlah memperlihatkan betapa pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Apakah seseorang termasuk warga negara atau warga asing besar konsekuensinya dalam kehidupan publik ini. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu negara. Secara sederhana dapat diumpamakan negara merupakan suatu perkumpulan atau organisasi tertentu. Suatu organisasi tentunya memerlukan orang-orang yang dapat dipandang merupakan inti dari suatu organisasi tersebut. Setiap organisasi harus mempunyai anggota. Demikianlah sebuah negara perlu juga memiliki anggota. Anggota dari negara dapat disebut dengan warga negara.¹¹

2.2.2. Pengertian Tentang Kewarganegaraan Ganda

Kewarganegaraan ganda adalah apabila seseorang memiliki 2(dua) status kewarganegaraan sekaligus. Contohnya yaitu seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan namun ia tetap menerima kewarganegaraan negara lain. Kewarganegaraan ganda ini disebut juga dengan bipatride. Kewarganegaraan

¹¹ *Ibid*, hlm. 2.

ganda di beberapa negara disebut sebagai suatu permasalahan karena apabila seseorang yang berstatus kewarganegaraan ganda maka tidak mudah untuk menentukan hukum negara mana yang ia harus patuhi karena hukum setiap negara berbeda. Namun juga ada beberapa negara yang memperbolehkan warga negaranya untuk memiliki 2(dua) kewarganegaraan.

2.2.3. Asas Kewarganegaraan

Asas-asas kewarganegaraan secara umum terdiri dari :

- a. *Ius Sangunis (law of the blood)*, adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan orang bersangkutan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. *Ius Soli (law of the soil)*, adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran (ke daerahan). Menurut azas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraannya orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.¹²
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang merupakan akibat dari perkawinan campuran orang tuanya. Asas ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Asas-asas khusus dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan terdiri dari :

- a. Asas kepentingan nasional yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri.

¹² Lulus Udjiwati. 2016. *Status Legal Formal (Bipatride) Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran Kewarganegaraan*. Yustisia Merdeka. 2(1), hlm. 16

- b. Asas perlindungan maksimum yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh terhadap setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri.
- c. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan yaitu asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- d. Asas kebenaran substantif yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- e. Asas non diskriminatif yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender.
- f. Asas keterbukaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yaitu yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- g. Asas keterbukaan yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.¹³

2.3. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

2.3.1 Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3. Sehat jasmani dan rohani;

¹³ Agus Siswoyo. 2014. 8 Asas Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. <https://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/8-asas-undang-undang-kewarganegaraan-republik-indonesia/>. (Diakses pada 5 November 2017).

4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.¹⁴

2.3.2. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

Tata cara memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia dapat dibagi menjadi 3(tiga) yaitu pewarganegaraan (naturalisasi), tata cara memperoleh kewarganegaraan bagi anak angkat dan pemberian kewarganegaraan bagi orang yang berjasa pada negara atau kepentingan negara.

A. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan melalui Naturalisasi

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup. Pernyataan tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama lengkap;
- b. tempat dan tanggal lahir;
- c. jenis kelamin;
- d. status perkawinan;
- e. alamat tempat tinggal;
- f. pekerjaan; dan
- g. kewarganegaraan asal.

Permohonan tersebut diajukan serta melampirkan :

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;

¹⁴ Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

- b. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh Pejabat;
- c. surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- d. fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
- f. surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
- g. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;
- i. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- j. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
- k. bukti pembayaran uang Pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara; dan
- l. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Permohonan yang diajukan tersebut beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya. Dalam hal persyaratan administratif permohonan sebagaimana yang telah diajukan oleh pemohon diterima secara lengkap, Pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Apabila

permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan substantif, Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Sedangkan jika permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat.

Presiden mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri. Dalam hal permohonan dikabulkan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan. Keputusan tersebut, petikannya disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon.

Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Dalam hal pemohon memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan maka pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Apabila pemohon tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan di hadapan Pejabat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Dalam hal anak-anak pemohon

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon, dokumen atau surat-surat keimigrasian atas nama anak-anak pemohon wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh Menteri.

B. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Bagi Anak Angkat

Yang dimaksud dengan anak angkat disini yaitu Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, orang tua angkat dari anak yang diangkat mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama lengkap orang tua angkat;
- b. tempat dan tanggal lahir;
- c. alamat tempat tinggal;
- d. pekerjaan;
- e. status perkawinan orang tua; f, nama lengkap anak angkat;
- f. tempat dan tanggal lahir anak;
- g. jenis kelamin anak; dan
- h. kewarganegaraan asal anak.

Permohonan tersebut harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran anak yang diangkat yang disahkan oleh Pejabat;
- b. izin keimigrasian bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;

- c. surat keterangan tempat tinggal anak dari camat bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- d. fotokopi paspor anak yang masih berlaku;
- e. penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak;
- f. surat keterangan dari perwakilan negara anak bahwa tidak keberatan anak yang bersangkutan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- g. fotokopi kutipan akte kelahiran orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;
- h. fotokopi paspor atau kartu tanda penduduk orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;
- i. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/ perceraian, atau kutipan akte kematian salah satu orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat; dan
- j. pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Setelah itu Pejabat memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan yang telah diajukan tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan belum lengkap, Pejabat mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah lengkap, Pejabat menyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Menteri memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima dari Pejabat. Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dari Pejabat untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan mengenai perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat. Keputusan Menteri mengenai perolehan kewarganegaraan tersebut, disampaikan kepada Pejabat

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Pejabat dan perwakilan negara asal pemohon. Pejabat menyampaikan keputusan sebagaimana tersebut kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima.

Dalam hal perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak angkat berkewarganegaraan ganda, berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Menteri mengumumkan nama anak angkat yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

C. Tata Cara Pemberian Kewarganegaraan Kepada Orang Yang Berjasa Kepada Republik Indonesia Atau Dengan Alasan Kepentingan Negara

Presiden dapat memberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Orang Asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan tersebut diberikan kepada Orang Asing karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Presiden dapat memberi Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Orang Asing karena alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan tersebut diberikan kepada Orang Asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2007 diajukan kepada Menteri oleh

pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait. Usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 PP No. 2 Tahun 2007 diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara atau lembaga pemerintah terkait dengan tembusan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang diusulkan.¹⁵

2.4. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

¹⁵ Pasal 24-Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
10. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
11. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.¹⁶

2.5. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Warga Negara yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri. Tata cara pengajuan permohonan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 PP No. 2 Tahun 2007. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama lengkap;
- b. alamat tempat tinggal;

¹⁶ Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

- c. tempat dan tanggal lahir;
- d. pekerjaan;
- e. jenis kelamin;
- f. status perkawinan; dan
- g. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Permohonan yang diajukan, harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- b. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/ perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
- d. fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak;
- e. pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
- f. daftar riwayat hidup pemohon; dan
- g. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Setelah permohonan dilengkapi Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Apabila permohonan belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi. Dan jika permohonan telah lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Menteri memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Apabila permohonan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Setelah itu Keputusan Menteri, disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden dan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia. Dan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima.

Bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keputusan Menteri, dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia. Dan Apabila dengan perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sejak putusanya perkawinan dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama lengkap;
- b. alamat tempat tinggal;
- c. tempat dan tanggal lahir;
- d. pekerjaan;
- e. jenis kelamin;
- f. status perkawinan; dan
- g. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Permohonan tersebut harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- b. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
- d. fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak;
- e. pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
- f. daftar riwayat hidup pemohon; dan

- g. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon memeriksa kelengkapan permohonan tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi. Apabila permohonan telah lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Menteri memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Keputusan Menteri tersebut disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia. Setelah itu Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan tersebut kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima. Setelah semua proses dilakukan Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik dalam Berita Negara Republik Indonesia.¹⁷

¹⁷ Pasal 43-Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

BAB IV

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Indonesia pada dasarnya menerapkan kewarganegaraan tunggal tetapi dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 maka Indonesia juga menerapkan kewarganegaraan ganda. Status kewarganegaraan ganda menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan hanya dapat diberikan kepada anak-anak yang orang tuanya melakukan perkawinan campuran atau orang tua dengan kewarganegaraan yang berbeda, namun status kewarganegaraan ganda tersebut ada batasanannya yaitu sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Apabila anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah maka anak tersebut diberikan waktu 3 (tiga) tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan orang tuanya dengan membuat pernyataan tertulis.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya terkait kewarganegaraan ganda di Indonesia. Seperti Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak yang berusia setelah 18 tahun atau sudah kawin. Tetapi di dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi atau akibat apabila tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 6. Selain itu dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) yang mengharuskan melakukan administrasi tidak sedikit pula banyak yang mengeluhkan repotnya administrasi dalam memilih salah satu kewarganegaraan terutama Indonesia.

4.2 Saran

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat permasalahan seperti yang ada pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak yang berusia setelah 18 tahun atau sudah kawin. Tetapi di dalam Undang-

Undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi atau akibat apabila tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 6. Seharusnya di dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai sanksi atau akibat hukumnya.

2. Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas tetapi tidak sedikit juga warga negara Indonesia saat ini terutama yang tinggal di luar negeri memiliki dua kewarganegaraan padahal ia di luar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pada Pasal 6 tersebut hanya anak yang dapat memiliki dua kewarganegaraan namun ia dewasa tetapi memiliki dua kewarganegaraan. Dalam penerapan Undang-Undang tersebut pemerintah harus lebih tegas lagi terkait sanksi dan memperbaiki administrasi agar dapat mengetahui orang yang berkewarganegaraan ganda di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bagir Manan. 2009. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No.12 Tahun 2006*. Yogyakarta: FH UII Press.
- C.S.T Kansil. 1996. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Herowati Poesoko. 2011. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- Jehani, Libertus dan Harpen Atanasius. 2006. *Tanya Jawab UU Kewarganegaraan Indonesia*. Tangerang: Visimedia.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi. Cetakan II*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Univ. Indonesia.
- Sudargo Gautama. 1975. *Warga Negara dan Orang Asing*. Bandung: Alumni

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Jurnal :

- Leonora Bakarbesy, Sri Handjani. 2012. *Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya*. Perspektif.
- Lulus Udjiwati. 2016. *Status Legal Formal (Bi Patride) Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran Kewarganegaraan*. Yustisia Merdeka.
- Mega Mustika Mokoginta. 2017. *Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006*. Lex Privatum.
- Uswatun Hasanah. 2013. *Perilaku Keluarga Perkawinan Campuran Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*. Rechtidee Jurnal Hukum.
- Yoyon M. Darusman. 2017. *Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor:12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*. Universitas Pamulang.

Internet :

- Agus Siswoyo. 2014. *8 Asas Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. <https://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/8-asas-undang-undang-kewarganegaraan-republik-indonesia/>. (Diakses pada 5 November 2017).
- Consular Services. 2017. *Kewarganegaraan Ganda Terbatas Untuk Anak*. <http://consular.indonesia-ottawa.org/indonesiacitizens/kewarganegaraan/informasi-kewarganegaraan/kewarganegaraan-ganda-untuk-anak/>. (Diakses pada 17 Januari 2018)
- Davit Setyawan. 2014. *Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran*. <http://www.kpai.go.id/artikel/status-hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran/>. (Diakses pada 6 Januari 2018)